

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

PENSIUN DINI PLTU DAN KEBUTUHAN PENDANAANNYA

Jesly Panjaitan, Damia Liana, Dwi Resti Pratiwi



Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target *net zero emission* (NEZ) pada 2060. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Melalui aturan tersebut, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk percepatan pengakhiran waktu operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), percepatan pengakhiran waktu operasi kontrak perjanjian jual beli listrik PLTU dan/ atau pengembangan pembangkit energi terbarukan. Program pensiun dini PLTU ini tentunya membutuhkan pendanaan yang sangat besar.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk melakukan suntik mati terhadap 2 PLTU yang menjadi *pilot project* kebijakan ini ialah sekitar Rp25 triliun. Dengan rincian yaitu, PLTU Pelabuhan Ratu diperkirakan memakan biaya Rp12 triliun dan PLTU Cirebon membutuhkan anggaran sekitar Rp 13,4 triliun. Sementara itu, menurut lembaga *think tank* Transition Zero, Indonesia membutuhkan dana hingga RP568 triliun untuk pensiun dini 118 PLTU batu bara (Kompas, 2022).

Kebutuhan pendanaan yang besar itu tak mungkin hanya dari APBN, sehingga pemerintah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) melalui Energy Transition Mechanism dengan konsep *blended financing* atau pembiayaan dari investor publik dan swasta. Selain ADB, Pemerintah dan International Partners Group juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk menyediakan pendanaan sebesar USD20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Alokasi hibah dari program JETP hingga saat ini hanya terealisasi sebesar USD320 juta, artinya 1,59 persen dari total USD20 miliar. Berkaca dari negara Afrika yang telah menjalani program serupa, porsi hibah dari JETP hanya sebesar 3 persen, sehingga kemungkinan besar Indonesia akan mengalami nasib yang sama dengan Afrika (Bisnis Indonesia, 2023).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, negara-negara maju tidak tertarik untuk mendanai program pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi Indonesia jika sisa pendanaannya hanya mengandalkan pendanaan dari APBN. Beban besar yang harus ditanggung oleh APBN terkait pensiun dini PLTU ini tentunya membutuhkan solusi dan kebijakan yang tepat agar pensiun dini PLTU dapat tetap terwujud. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi atensi DPR khususnya Komisi VII dan XI terkait pelaksanaan kebijakan. Pertama, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain diluar APBN. Misalnya, kerjasama dengan swasta/investasi luar negeri (B2B). Kedua, pemerintah perlu segera mengimplementasikan pajak karbon dimana regulasi pajak karbon sudah tersedia. Ketiga, pemerintah perlu melakukan pinjaman dengan suku bunga rendah atau menukar pembayaran utang dengan penutupan PLTU batubara. Keempat, pemerintah perlu membuat regulasi teknis dalam mengakomodir dukungan pendanaan APBN dalam percepatan pensiun dini PLTU.